

PUTUSAN
Nomor 132/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:


1. SUGIRI Alias SOEGIRI, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Quarta II D4/1 RT. 02 RW.11 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai Penggugat 1;
2. MEGA RIANI, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Quarta II D4/1 RT. 02 RW.11 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai Penggugat 2;
3. BUDI RIYANTO, bertempat tinggal di Desa Karangjati RT 05 RW 02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat 3;
4. BOY UNTUNG RIAUWAN, bertempat tinggal di Desa Bogares Lor RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat 4;
5. SANTOSO, bertempat tinggal di Desa Pangkah RT 04 RW 03 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat 5;
6. NELY KUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Quarta II D4/1 RT. 02 RW.11 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai Penggugat 6;

Dalam hal ini Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 / Para Penggugat memberikan kuasanya kepada HERMAN, S.H. dan HASCARYO WIMBO, S.H., keduanya Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H&H, berkantor di Jl. Raya Kemurang Wetan RT 01 RW 02 Tanjung - Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Melawan:

1. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Cq. BUPATI TEGAL, beralamat di Jl. Dokter Soetomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat I;

2. PANITIA PENGADAAN TANAH KABUPATEN TEGAL, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tegal Jl. Dr. Soetomo no. 1 Jomblang Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat II;
3. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tegal Jl. Dr. Soetomo no. 1 Jomblang Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat III;
4. CAMAT PANGKAH, beralamat di Jalan Raya Utara Nomor 2 Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat IV;
5. KEPALA DESA PANGKAH, beralamat di Jl. Dukuh Benda No. 10 Benda Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat V;
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 7 Slawi, sebagai Turut Tergugat;



Yang dalam hal ini untuk Tergugat I, III, IV, V memberikan kuasa kepada BIMO BUDI HARTONO, SH.MH., MUIS ARI GUNTORO, S.H., SYAMSU YONI SUPRAPTO, S.H., NI LUH MADE ARIADININGSIH, S.H., M.H., NIMAS AYU D.A., S.H., HALIM PARLINDUNGAN, S.H. Kesemuanya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi selaku Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Prof. Muhammad Yamin No. 16 Slawi Kabupaten Tegal, untuk Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Register Nomor 65/SK/3/2021 tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 29 Maret 2021 Nomor 132/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Negeri Slawi Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 11 Februari 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 11 Februari 2021 dapat dipertahankan diperadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;



Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang – undangan / ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN. Slw. tanggal 11 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Murdiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.Hum. dan Shari Djatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 132/Pdt/2021/PT SMG tanggal 29 Maret 2021, putusan tersebut pada hari